

Depok, 10 Februari 2023

Nomor : 833.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Putra Tunggal Rejeki

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Putra Tunggal Rejeki
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
Nomor Izin IUI : NIB : 9120201190248, Terbit Tanggal 15 Januari 2020
Alamat : Dsn. Ngasin, Ds./ Kel. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 16 – 18 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT PUTRA TUNGGAL REJEKI
Nomor : 833.31/EXT-MUTU/II/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Putra Tunggal Rejeki
- b. Alamat : Dsn. Ngasin, Ds./ Kel. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : NIB : 9120201190248, Terbit Tanggal 15 Januari 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Alat Dapur dari kayu = 2.500 M³, Furniture dari Kayu = 2.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 18 Januari 2023
- f. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-799
- h. Tanggal Terbit : 10 Februari 2023
- i. Tanggal Berakhir : 09 Februari 2029

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Februari 2023




Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 025.3/SKEP-MUTU/II/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PUTRA TUNGGAL REJEKI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0892.3/MUTU/LPVIIIndustri/XII/2022, tanggal 22 December 2022 antara PT PUTRA TUNGGAL REJEKI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT PUTRA TUNGGAL REJEKI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PUTRA TUNGGAL REJEKI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-799, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 09 Februari 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PUTRA TUNGGAL REJEKI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Junek lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margany Aditya Tisna P.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Putra Tunggal Rejeki
b. Nomor & Tanggal SK	:	025.3/SKEP-MUTU/II/2023, 10 Februari 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman NIB : 9120201190248 tanggal 04/01/2019 (perubahan ke 35 tgl. 12/10/2022). Kapasitas Izin : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture Dari Kayu : 2.000 m3/tahun - KBLI 16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu : 2.500 pcs/tahun
d. Alamat Kantor	:	Dsn. Ngasin, Ds/Kel. Ngasin, Kec. Balongpanggang, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	--
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Pricsillia Mailoa Direktur : Jos Cowandry Komiaris : Harry Mailoa

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 16/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Putra Tunggal Rejeki b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/01/2023 s/d 18/01/2023	Memverifikasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk seluruh aspek yang tercantum dalam dalam standar Peraturan Dirjen PHPL nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
Pertemuan Penutupan	Gresik, 18/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Putra Tunggal Rejeki f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Februari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Putra Tunggal Rejeki " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) serta Akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan/persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen SIUP (manual) dan dalam NIB-RBA yang dimiliki, telah tercantum KBLI bidang Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilaksanakan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP (manual) dan NIB-RBA yang diterbitkan Pemerintah RI c.q. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. KBLI bidang industry yang tercantum dalam NIB sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP yang dimiliki sesuai dengan data dalam sistem OSS-RBA yang menjadi persyaratan terbitnya NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup dalam bentuk UKL-UPL dan melaporkan pelaksanaannya ke instansi berwenang terkait.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin Usaha Industri (IUI) yang sah diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui system OSS-RBA. Kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin/KBLI yang tercantum pada berkas (lampiran) NIB.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki tercatat sebagai importir/pemegang API-P sebagaimana tercantum dalam dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki merupakan unit usaha berbentuk PT dan bukan merupakan perusahaan yang memebentuk kelompok usaha lain dalam pelaksanaan Sertifikasi SVLK.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia bukti dokumen jual beli untuk seluruh bahan baku yang dipergunakan PT. Putra Tunggal Rejeki dalam bentuk bukti pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik, menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik dengan dokumen dan stok bahan tersebut sesuai dengan LMK yang disusun. Sesuai jenis industrinya, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak memiliki ganis (tidak wajib) dan tidak pula menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki sertifikat LK yang masih berlaku / aktif pada saat pembelian dilakukan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk; Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki memiliki dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas. Namun demikian tidak ada realisasi pelaksanaan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
i. DKP impor	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumen Laporan produksi telah sesuai dengan LMK yang disusun, dan terdapat hubungan serta rendemen yang logis antara input dan outputnya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahunan PT. Putra Tunggal Rejeki selama satu tahun periode kegiatan, tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang disusun PT. Putra Tunggal Rejeki bersesuaian dengan dokumen pendukungnya (Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan/Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier e. Adanya endokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama priode dalam lingkup audit, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak mengedarkan hasil produksinya dengan tujuan domestik. Seluruh hasil produksinya dekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasar kajian dan bukti dokumen yang ada, produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Putra Tunggal Rejeki, dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada berkas dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal) memiliki kesesuaian, untuk setiap pelaksanaan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen ekspor selama periode data yang diverifikasi, PT. Putra Tunggal Rejeki tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar; Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Putra Tunggal Rejeki, tidak termasuk dari jenis produk yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor, terbuat dari bahan baku kayu dari jenis yang tidak dibatasi/dilarang peredarannya berdasarkan Apendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki sebelum pelaksanaan audit ini, masih belum memiliki Sertifikat LK, oleh karena itu belum ada kewajiban memasang tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki prosedur K3, organisasi (internal) penanggungjawab pelaksanaannya serta bukti penerapannya di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia sarana dan peralatan K3, yang cukup memadai dengan kondisi yang masih baik dan terkontrol. Tersedia jalur evakuasi dan tempat titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat secara rutin dan dibuat laporannya setiap bulan serta kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Putra Tunggal Rejeki tidak membentuk Serikat Pekerja, namun tergabung dalam Lembaga Kerjasama Bipartit yang disetujui instansi berwenang (Dinas Tenaga Kerja setempat). Terdapat pernyataan Pimpinan perusahaan yang tidak melarang karyawannya bila berkeinginan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	PT. Putra Tunggal Rejeki telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang (Dinas Tenaga Kerja setempat).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya tenaga kerja yang masih dibawah usia, sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Putra Tunggal Rejeki memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Putra Tunggal Rejeki dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		